



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ridha Jauhari Alias Giba Bin Kurdiansyah (Alm.)
Tempat lahir	: Pelaihari
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/9 Maret 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kencana RT.01 RW.01 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana KTP dan atau Jalan Perintis 1 RT 17 RW 06 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/IX/Satresnarkoba tertanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A.Yani RT. 5 RW. 3

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli tertanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan dipotong miring warna transparan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT.16 RW.04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas berawal ketika Saksi Akhmad Ridhooni Bin Mukandam dan Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut menerima informasi dari masyarakat sehubungan kegiatan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang sering dilakukan Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Bahwa dari hasil penyelidikan yang telah diperoleh kemudian Saksi Akhmad Ridhooni Bin Mukandam dan Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Disco Prasetyo Bin Mustajab yang merupakan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan yang mana pada lantai dalam rumah kos telah ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah. Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Debi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan Terdakwa dengan menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), setelah pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara transfe r melalui Bank BRI kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara DEBI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan.

Bahwa dari paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut telah terjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar yang Terdakwa kira-kira sendiri kepada seorang warga Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang Terdakwa tidak kenal dengan cara melalui perantara Saudara Sabran seharga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada waktu hari Senin tanggal 12 September 2022.

Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu apabila laku terjual sluruhnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian.

Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.1063 yang selesai diuji tanggal 16

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas berawal ketika Saksi Akhmad Ridhooni Bin Mukandam dan Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut menerima informasi dari masyarakat sehubungan kegiatan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang sering dilakukan Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Bahwa dari hasil penyelidikan yang telah diperoleh kemudian Saksi Akhmad Ridhooni Bin Mukandam dan Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Disco Prasetyo Bin Mustajab yang merupakan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan yang mana pada lantai dalam rumah kos telah ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



buah timbangan digital merek Scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah. Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Debi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dilakukan Terdakwa dengan menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), setelah pembayaran dilakukan oleh Terdakwa secara transfer melalui Bank BRI kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan.

Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.1063 yang selesai diuji tanggal 16 September 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Ridhooni Bin Mukandam, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang telah diperoleh, Saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Saksi melakukan interogasi dan kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan yaitu:
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
 4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 5. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Debi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) Gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank BRI atas nama Samsul, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku dari beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut sudah laku terjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Sabran kepada teman Saudara Sabran yang berada di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saudara Sabran diberi upah oleh Terdakwa berupa uang rokok, uang bensin serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa tidak dalam masa pengobatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi, tidak ada membeli dari orang lain selain dari Saudara Debi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Sabran memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Sabran tidak kenal dengan Saudara Debi sehingga Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan Terdakwa memiliki anak;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Noor Muhammad Perdian Bin Tony Permana, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang telah diperoleh, Saksi beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Saksi melakukan interogasi dan kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan yaitu:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah

- Bahwa Terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Debi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada hari **Senin** tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) Gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank BRI atas nama Samsul, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi



Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan;

- Bahwa Terdakwa mengaku dari beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut sudah laku terjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Sabran kepada teman Saudara Sabran yang berada di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Saudara Sabran diberi upah oleh Terdakwa berupa uang rokok, uang bensin serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengaku selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi, tidak ada membeli dari orang lain selain dari Saudara Debi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Sabran memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Sabran tidak kenal dengan Saudara Debi sehingga Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;



- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya dan memiliki anak;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yaitu Saudara Sabran sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kos Saudara Sabran, kemudian anggota Kepolisian Resor Tanah Laut datang ke rumah kos tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada saat penangkapan dan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yaitu:
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
 4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 5. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Debi dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) Gram seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank BRI atas nama Samsul, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan;
- Bahwa dari beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut sudah laku terjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Sabran kepada teman Saudara Sabran yang berada di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Sabran berupa uang rokok, uang bensin dan konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa juga tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu



tersebut laku terjual, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa awalnya Saudara Sabran memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa Saudara Sabran tidak kenal dengan Saudara Debi sehingga Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istri Terdakwa dan Terdakwa memiliki anak yang masih harus Terdakwa nafkahi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,11 gram dengan berat bersih 0,71 gram;
2. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
5. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.1063 yang selesai diuji tanggal 16 September 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.25 WITA yang dilakukan oleh Saudara Rinoto Tirtayasa selaku penyidik pembantu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik dengan hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.35 WITA yang dilakukan oleh Saudara Rinoto Tirtayasa selaku penyidik pembantu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik dengan penyisihan terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yaitu:
 1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
 4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 5. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring;
 6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Debi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank BRI atas nama Samsul, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku dari beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut sudah laku terjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Sabran kepada teman Saudara Sabran yang berada di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Sabran berupa uang rokok, uang bensin dan konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sabran karena Terdakwa yang mengenalnya dan Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"setiap orang"*;
2. *"tanpa hak atau melawan hukum"*; dan
3. *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "*setiap orang*" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **Ridha Jauhari Alias Giba Bin Kurdiansyah (Alm.)** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.1063 yang selesai diuji tanggal 16 September 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestarui, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika disebutkan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan



narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan



harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 23.50 WITA, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT 16 RW 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor: LP.Nar.K.22.1063 yang selesai diuji tanggal 16 September 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestarui, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Penyedia Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Debi, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Debi melalui 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA untuk memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank BRI atas nama Samsul, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju rumah Saudara Debi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kos Saudara Sabran (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT. 16 RW. 04 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli menjadi beberapa paket kecil yang siap diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dari beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap diedarkan tersebut sudah laku terjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut melalui Saudara Sabran kepada teman Saudara Sabran yang berada di Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan Terdakwa memberikan upah kepada Saudara Sabran berupa uang rokok, uang bensin dan konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan guna menutupi uang pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan modal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sabran karena Terdakwa yang mengenalnya dan Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Debi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba dengan menerima sejumlah keuntungan tersebut di atas, telah memenuhi unsur "*menjual Narkotika Golongan I*", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa **Ridha Jauhari Alias Giba Bin Kurdiansyah (Alm.)**, sehingga unsur ke-1 "*setiap orang*" telah dapat dibuktikan pula;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;
4. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah ditentukan bahwa Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkoba, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 00.35 WITA yang dilakukan oleh Saudara Rinoto Tirtayasa selaku penyidik pembantu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik dengan penyisihan terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari total 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa



jumlah barang bukti yang harus dimusnahkan adalah sejumlah 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridha Jauhari Alias Giba Bin Kurdiansyah (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I*"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong miring; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2022**, oleh kami, **Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Kevin Ryana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)